



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742  
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**Nomor : 503/ 01 /DPMPTSP/XI/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**

**PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU "BINA INSANI"**

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) **"BINA INSANI"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdra Mhd. Riduan Rambe selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 25 September 2023 perihal permohonan penerbitan **Izin Perubahan** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) **"BINA INSANI"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 642/500/Sekr/2020 tanggal 11 Maret 2020 perihal Rekomendasi Izin Operasional.
- c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) **"BINA INSANI"** berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS) tanggal 25 September 2023.
- d. bahwa Izin penyelenggara Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN**

**Kepada:**

**Nomor Induk Berusaha "9120207172552"**

**KBLI : 85121**

**Nama Pelaku Usaha : YAYASAN BINA INSANI SIALOGO**

**Alamat : Desa Sialogo Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan**

**Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) "BINA INSANI" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.**

**Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.**

**DITETAPKAN DI : SIPIROK**

**PADA TANGGAL : 06 November 2023**

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**



**Tembusan disampaikan kepada YTH :**

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Angkola Barat;
4. Pertinggal

## **PEMEGANG IZIN OPERASIONAL**

### **A. Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :**

1. Nama Lembaga : **SD IT "BINA INSANI "**
2. Alamat Lembaga : **Desa Sialogo Kecamatan Angkola Barat**
3. Nama Penanggungjawab : **Riduan Rambe, S. Pd**

### **B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :**

1. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal : **06 November 2023 s/d 05 November 2026;**
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid dan administrasi Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas terkait;
5. Memiliki Tenaga pengajar berupa Guru, Tutor, Guru Pendamping, Tutor Pendamping , Guru Pendamping Muda, Tutor Pendamping Muda, dan/atau Pengasuh yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan Sekolah Dasar;
6. Memiliki Pengawas/penilik, Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan /atau petugas kebersihan yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan Sekolah Dasar;
7. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
8. Menyelenggarakan program Yayasan SD IT sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi;
9. Menjaga ketertiban, keagamaan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan penyelenggaraan pendidikan;
10. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah;
11. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;

### **C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang**

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Merubah Nama Yayasan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

### **D. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :**

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah ditetapkan;
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;
4. Yayasan SD IT pindah tempat lokasi, sehingga Izin Operasional tidak syah.